



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Cipto No 35 Sumenep Telp. (0328) 662326 Fax (0328) 662322
Website : <http://dindik.sumenepkab.go.id> Email : dindik@sumenepkab.go.id

SUMENEP

Kode Pos 694177

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/ 989.508 /435.101.2/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD IKSAN, S.Pd, MT
NIP : 19680716 199903 1 004
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 35 Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD RAHMATUL ULUM
Alamat Lembaga : Desa Sabuntan
Kecamatan : Sapeken
Kabupaten : Sumenep
No. Ijin Operasional Lama : 188/1578.A.0798/435.101/PAUD/2016
No dan Tgl Akta Notaris : 1 - 6 Juni 2017
VERRA EKA PUJI ISKANDAR, SH., M.Kn
Program Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya

Adalah benar keberadaannya dan layak serta memenuhi syarat untuk mendapatkan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 21 Januari 2021
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep

MOHAMAD IKSAN, S.Pd, MT
Pembina Tingkat I
NIP 19680716 199903 1 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1270002442469

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PAUD RAHMATUL ULUM |
| 2. Alamat Kantor | : JL. SASAMPAN, Desa/Kelurahan Sabunten, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 69400 |
| No. Telepon | : 081331413171 |
| Email | : yayasan.rahmatalulum21@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 April 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1270002442469

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfah/Bustanul Athfah	JL. SASAMPAN, Desa/Kelurahan Sabunten, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 69493	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	JL. SASAMPAN, Desa/Kelurahan Sabunten, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 69493	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan di dalam ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal akses.

